



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan guna mempercepat pelayanan masyarakat, maka perlu penerapan kebijakan dan inovasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta ada beberapa materi yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
  9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Badan Layanan

Umum Daerah yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau penerimaan/pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

2. Jenjang nilai pengadaan barang/jasa adalah bentuk fleksibilitas yang diberikan pada badan layanan umum dalam mengatur rentang nilai pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum.
3. Pengadaan barang/jasa secara mendesak/darurat (*Cito*) adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan karena keadaan mendesak/darurat (*Cito*).
4. Pengadaan Barang/Jasa Spesifik adalah pengadaan yang dilakukan secara langsung kepada penyedia berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh Rumah Sakit.
5. *E-Procurement* adalah pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
7. *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
8. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
9. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan barang dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang diangkat oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
10. Kelompok Kerja Pengadaan adalah kelompok kerja pada Instalasi Pengadaan Barang/Jasa yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang diangkat oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
12. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
13. Instalasi Pengadaan Barang/Jasa adalah Instalasi pada organisasi Badan Layanan Umum Daerah atau Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan Badan Layanan Umum Daerah.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

15. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
16. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
17. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang diangkat oleh Walikota dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
18. Keadaan *Cito*/Mendesak adalah keadaan yang harus segera dipenuhi, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di Rumah Sakit baik itu langsung maupun tidak langsung.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan dengan Undang-Undang.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
23. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen BLUD, Pejabat/Kelompok Kerja dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa agar tercapai prinsip Pengadaan Barang/Jasa secara efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat serta mengedepankan kualitas yang sebanding dengan harga (*value for money*).

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pemberian fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa di RSUD yang sumber dananya berasal dari :

- a. jasa layanan, merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD RSUD, ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
- b. hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola RSUD yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD.

## BAB II FLEKSIBILITAS

#### Pasal 5

1. BLUD RSUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
2. Fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan efektivitas dan/atau efisiensi.
3. Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai dan tata cara pengadaan barang/jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

#### Pasal 6

Kriteria efektifitas & efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi :

- a. kualitas, yaitu barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerja dalam operasional dan layanan terhadap BLUD RSUD atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
- b. waktu, yaitu barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan/atau
- c. tempat, yaitu barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.

#### Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa mengacu kepada tata kelola terbaik pengadaan, yang terdiri atas :

- a. barang (*Goods*);
- b. pekerjaan konstruksi (*Works/Construction*); dan/atau
- c. jasa (*Services*), termasuk jasa konsultansi dan jasa selain konsultansi (jasa lainnya).

BAB III  
PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

Prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD, meliputi :

- a. efisiensi, artinya Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD menggunakan dana BLUD RSUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut. Pengadaan Barang/Jasa menggunakan dana dan daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. ekonomis, artinya Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD dijalankan dengan kehati-hatian terhadap pengeluaran uang dan penggunaan barang/jasa;
- c. praktik bisnis yang sehat, artinya Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
- d. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- e. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi Pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia, sifatnya terbuka bagi Penyedia;
- f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan; dan
- g. efektif, yaitu Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD RSUD untuk menjamin keberlangsungan pelayanan.

BAB IV  
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 9

Jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :

- a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung oleh Kelompok Kerja Pengadaan atau Pejabat Pengadaan pada BLUD RSUD.
- b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender dengan Kelompok Kerja Pengadaan BLUD RSUD.
- c. Selain pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan tidak mempertimbangkan batasan nilai tertentu kepada penyedia barang dan/atau jasa oleh Pejabat Pengadaan BLUD RSUD dalam hal :
  1. Pengadaan Barang/Jasa secara mendesak/darurat (cito);
  2. pengadaan melalui e-purchasing barang/jasa yang terdapat pada e-catalog dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD;

3. pembelian dalam market place atau online shop yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis;
  4. penyedia barang/jasa tunggal; dan
  5. swakelola.
- d. Pengadaan dengan menggunakan metode penunjukan kepada penyedia barang/jasa tertentu atau khusus dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan pemimpin BLUD.

#### Pasal 10

Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

#### Pasal 11

Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

### BAB IV PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 12

- (1) Prosedur Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dan atau Kelompok Kerja Pengadaan pada Instalasi Pengadaan Barang/Jasa dibentuk oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (3) Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 November 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 74